

ASPEK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ORANG YANG BELUM DEWASA¹

Oleh : Anggelina M. Tumade²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dan bagaimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual anak di bawah umur disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Ketidakmampuan pelaku kekerasan seksual untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya merupakan salah satu dari faktor internal. Nafsu seksualnya dibiarkan membara dan menuntutnya untuk mencari kompensasi pemuasnya. Sedangkan faktor eksternal, meliputi faktor merosotnya norma susila dalam masyarakat, faktor interaksi dan juga faktor situasi atau kesempatan karena adanya kesempatan itulah kekerasan seksual bisa terjadi. 2. Penjatuhan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual anak di bawah umur telah diatur dalam Pasal 287 dan 292 KUHP dan dalam Pasal 81 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kata kunci: Kekerasan seksual, belum dewasa.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa anak diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.³ Hak anak adalah hak untuk memperoleh perlindungan baik orang tua, negara dan masyarakat oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Hak dasar anak adalah hak untuk memperoleh perlindungan baik dari Orang tua, Negara dan Masyarakat memperoleh pendidikan, terjamin kesehatan

dan kesejahteraannya merupakan sebagian dari hak-hak anak. Salah satu hak asasi anak adalah jaminan untuk mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan kemanusiaan.⁴ Anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka kelak mampu memikul tanggung jawab itu, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi dan disejahterahkan.⁵ Perlindungan terhadap anak merupakan hak asasi yang harus diperoleh anak. Sehubungan dengan hal ini, Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menentukan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pernyataan dari pasal ini menunjukkan tidak ada perbedaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan bagi semua warga negara, baik wanita, pria, dewasa dan anak-anak dalam mendapat perlindungan hukum. Masalah perlindungan hukum terhadap anak, bukan saja masalah hak asasi manusia, tetapi lebih luasnya lagi adalah masalah penegakan hukum, khususnya penegakan hukum terhadap anak sebagai korban tindak kekerasan.

Kekerasan sering terjadi terhadap anak, yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan anak. Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja bersifat material tetapi juga bersifat immaterial seperti goncangan emosional dan psikologis yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak, Pelaku kekerasan terhadap anak bisa saja orang tua (ayah dan/atau ibu korban), anggota keluarga, masyarakat dan bahkan pemerintah sendiri.⁶

Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) menyatakan bahwa tahun 2013/2014

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH. MH; Dr. Wempie Jh. Kumendong, SH.MH; Meiske Mandey, SH.MH.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. NIM. 110711319

³ Lihat Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

⁴ Lihat Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Hak Anak

⁵ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, 2006, hlm 11

⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm 1-2

merupakan tahun darurat nasional kejahatan seksual terhadap anak, Komnas Anak mencatat 21.686.797 kasus pelanggaran anak yang ditemukan di Indonesia. Angka ini tersebar di 34 provinsi, dan berada di 179 kabupaten/kota.⁷ Fakta ini membuktikan bahwa di seluruh Indonesia anak masih rentan terhadap kekerasan. Hal ini membuat anak menjadi trauma dan sulit untuk membuka ruang bagi dirinya dan orang lain. Agar kekerasan terhadap anak dapat dikurangi atau dicegah, penegakan hukum harus dilakukan dengan benar. Hukum harus ditegakan dan diberlakukan kepada siapa saja.

Kekerasan terhadap anak, peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan di selain KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), juga ada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan adanya hukum ini, diharapkan pelaku kekerasan terhadap anak mendapat sanksi yang berat sehingga menimbulkan efek jera.

B. Perumusan Masalah

1. Apa faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak?
2. Bagaimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak?

C. Metode Penelitian

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan prosedur identifikasi dan inventarisasi hukum positif sebagai suatu kegiatan pendahuluan. Biasanya, pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.

PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan

dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial.⁸ Setiap warga negara berhak memperoleh rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan ideologi dan konstitusi Bangsa Indonesia.⁹ Perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan hukum maupun perlindungan atas terjadinya suatu tindak pidana kepada anak.

Faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan, sebagai bukti bahwa dalam pergaulan hidup manusia sering terdapat penyimpangan terhadap norma-norma, terutama norma hukum. Faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan yaitu Faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri. Faktor melemahnya iman merupakan salah satu faktor yang sangat mendasar yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan. Jika lemahnya iman seseorang atau iman itu tidak ada, maka perbuatan pasti akan terjadi tanpa ada yang dapat mencegahnya.¹⁰

Permasalahan pidana yang kerap kali menimpa anak adalah kekerasan seksual. Terjadinya kekerasan terhadap anak disebabkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhinya. Menurut Suharto dalam bukunya Abu Huraerah, kekerasan terhadap anak umumnya disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari anak sendiri maupun eksternal yang berasal dari kondisi keluarga dan masyarakat, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, autisme, anak terlalu lugu, memiliki teperamen lemah, ketidaktahuan anak akan hak-haknya.
- b. Kemiskinan keluarga, orang tua menganggur, penghasilan tidak cukup, banyak anak.

⁷<http://news.metrotvnews.com/read/2014/07/23/26969/komnas-anak-2013-2014-tahun-darurat-kejahatan-seksual-pada-anak>

⁸ Makara, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm 1

⁹ *Ibid*, hlm 2

¹⁰<http://Peunebah.blogspot.com/2011/10/faktor-penyebab-terjadinya-suatu-tindak.html>

- c. Keluarga tunggal anak keluarga pecah (broken home), misalnya perceraian, ketiadaan ibu untuk jangka panjang atau keluarga tanpa ayah dan ibu secara ekonomi.
- d. Keluarga yang belum matang secara psikologi, ketidaktahuan mendidik anak, harapan orang tua yang tidak realistis, anak yang tidak diinginkan, anak yang lahir di luar nikah.
- e. Penyakit parah atau gangguan mental pada salah satu kedua orang tua, misalnya tidak mampu merawat dan mengasuh anak karena gangguan emosional dan depresi.
- f. Sejarah penelantaran anak, orang tua yang semasa kecilnya mengalami perlakuan salah cenderung memperlakukan salah anak-anaknya. Kondisi lingkungan yang buruk, permukiman kumuh, tergusurnya tempat bermain anak, sikap acuh tak acuh terhadap tindakan eksploitasi, pandangan terhadap nilai anak yang terlalu rendah, meningkatnya faham ekonomi upah, lemahnya perangkat hukum, tidak ada mekanisme kontrol sosial yang stabil.¹¹

Sawitri Supardi Sadarjoen mengelompokan perilaku seksual dalam beberapa bentuk penyimpangan sebagai berikut:

1. Untuk tujuan obyek seksual
 - a. *Pedophilia*, terdiri dari pedophilia homoseksual dan pedophilia heteroseksual.
 - b. *Incest*
 - c. Hiperseksualitas
 - d. Keterbatasan kesempatan dan keterbatasan kemampuan sosial ekonomis.¹²
2. Untuk tujuan sebagai pencari nafkah keluarga
 - a. Orang tua dengan sengaja menjadikan anaknya sebagai tenaga pencari uang dengan memaksa anak jual diri, melakukan kegiatan prostitusi
 - b. Germo (pengelola praktek prostitusi) yang berusaha mencari gadis muda untuk melayani para pelanggannya.¹³

¹¹ Abu Huraerah, *Op.cit*, hlm 49

¹² Sawitri Supardi Sadarjoen, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, PT. Refika Aditama, 2006 Bandung, hlm 70

¹³ *Ibid*

3. Untuk tujuan avonturis seksual
 - a. Anak perempuan dan laki-laki mencari kehangatan emosional di luar rumah melalui perilaku seksual eksekif dan bersifat avontutir, baik dengan rekan sebaya maupun dengan pasangan dewasa.¹⁴

Faktor-faktor penyebab seseorang melakukan kekerasan seksual terhadap anak antara lain sebagai berikut:

1. Hambatan dalam perkembangan psikologis yang menyebabkan ketidakmampuan penderita menjalin relasi heterososial dan homososial yang wajar.
2. Kecenderungan kepribadian antisosial yang ditandai dengan hambatan perkembangan pola seksual yang matang disertai oleh hambatan perkembangan moral.
3. Terdapat kombinasi regresi, ketakutan impoten, serta rendahnya tekanan etika dan moral.¹⁵

Kekerasan seksual (perkosaan) merupakan kejahatan kesusilaan yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Adapun beberapa faktor tersebut, yakni:

1. Faktor psikis dan kejiwaan
Menurut seksolog Naek L. Thobing, faktor kejiwaan biasanya merupakan refleksi dari terkombinasinya beberapa unsur dari pelaku secara bersamaan, yakni: Unsur *Anger* (amarah) dan Unsur *Power* (kekuatan).¹⁶
2. Faktor merosotnya norma susila dan kontrol sosial
Kejahatan dapat terjadi disebabkan adanya pergeseran norma-norma susila yang dianut oleh masyarakat, serta semakin menipisnya kontrol sosial yang ada dalam masyarakat.¹⁷
3. Faktor interaksi dan situasi
Faktor interaksi dapat terjadi melalui hubungan dan komunikasi yang lebih dekat dan terbuka. Faktor situasi biasanya terjadi dikarenakan ada kesempatan yang membuat pelaku untuk berbuat kejahatan tersebut, seperti jauh

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Sawitri Sadarjoen, *Op.cit*, hlm 15

¹⁶ Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Op.cit*, hlm 66

¹⁷ *Ibid*

dari keramaian, suasana sepi dan ruangan yang tertutup, yang memungkinkan pelaku leluasa menjalankan aksi-aksi kejahatannya.¹⁸

4. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi juga dapat mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan seksual seperti kekerasan seksual. Sebagai contoh: seorang pria yang merasa kesepian setelah menduda ditinggal istri dan tidak memiliki pekerjaan, oleh karena itu ia akan selalu dirudung ketengangan seksual dan kegelisahan, sehingga penyaluran seksual akan terjadi dengan cara apapun termasuk dengan cara kekerasan seksual (pemeriksaan), dimana seharusnya pelampiasan ketegangan dan kegelisahan seksual tersebut dapat disalurkan dengan kesibukan bekerja atau mencari uang demi mempertahankan hidup.¹⁹

5. Faktor kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan

Berkembangnya jaman dan teknologi terdapat hal-hal positif dan negatif dalam kehidupan sehari-hari. Hal positif yaitu orang-orang makin berkembang dan mendapatkan ilmu pengetahuan dan hal negatif berkurangnya moral di dalam diri seseorang. Kemajuan teknologi mempunyai dampak negatif berdasarkan film-film porno atau gambar yang dapat merangsang birahi merupakan sarana yang menjembatani kepada mudahnya mendapatkan kebebasan seks yang merupakan faktor-faktor yang merusak moral.²⁰

B. Penjatuhan Hukuman bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Sejak tahun 1979 pemerintah telah menetapkan sebuah peraturan untuk meletakkan anak-anak dalam sebuah lembaga proteksi yang cukup aman, yaitu Undang-undang Nomor 4 tentang Kesejahteraan Anak yang dengan tegas merumuskan, setiap anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan sejak dalam kandungan sampai dengan sesudah

dilahirkan.²¹ Langkah pemerintah selanjutnya adalah dengan menetapkan Undang-undang Pengadilan Anak (Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997) yang diharapkan dapat membantu Anak yang berada dalam proses hukum tetap untuk mendapatkan hak-haknya. Kemudian, pemerintah menetapkan pula Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara tegas pula menggariskan bahwa anak adalah penerus generasi bangsa yang harus dijamin perlindungannya dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Terakhir pada tahun 2012 pemerintah membentuk Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak perubahan atas Undang-undang Pengadilan anak. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibuat karena Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komperhensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru.²²

Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur banyak terjadi permasalahan mengenai bagaimana hukum dalam menegakan keadilan bagi pelaku kekerasan seksual yang dihukum dengan hukuman yang dapat dikatakan hukuman tersebut tidak dapat membuat perilaku para pelaku tersebut berubah menjadi lebih baik, sehingga menyebabkan korban merasa tidak mendapatkan keadilan yang efisien oleh kejahatan apa yang telah pelaku lakukan terhadap korban khususnya anak di bawah umur. Hukum adalah aturan untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Penjatuhan hukuman cukup ringan terhadap pelaku kejahatan kekerasan seksual (perkosaan) itu dinilai dapat mendorong atau oknum-oknum sosial untuk melakukan praktik-praktik peniruaan kejahatan dan pelanggaran.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah

¹⁸ *Ibid*, hlm 67

¹⁹ *Ibid*, hlm 68

²⁰ *Ibid*

²¹ Lihat Penjelasan umum Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

²² Penjelasan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Tangga (KDRT), tidak ditemukan pasal khusus mengenai kekerasan seksual anak di bawah umur, namun Pasal 46 dan 47 dapat dipakai bila terjadi kekerasan seksual dalam rumah tangga.

Pasal 46 berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a (pemaksaan hubungan seksual dengan diri sendiri) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).” Pasal 47 “setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b (dengan orang lain dengan tujuan komersil atau tujuan lain) dipidana dengan pidana penjara 4 (empat) sampai 15 (lima belas) tahun penjara atau denda paling sedikit Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”²³

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah dijelaskan bahwa tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan sebuah kejahatan kesusilaan yang bagi pelakunya harus diberikan hukuman yang setimpal. Maksudnya dengan dijatuhkan hukuman kepada si pelaku sehingga dapat kiranya tindakan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dapat dicegah sehingga perbuatan tersebut tidak terjadi lagi.

Adapun dalam KUHP, pasal-pasal yang mengatur tentang hukuman bagi pelaku penyimpangan seksual terdapat dalam Pasal 281-287, 289, 290, 292-294 KUHP.

Pasal 285 KUHP berbunyi: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”²⁴

Dalam Pasal 285 KUHP, pelaku penyimpangan kekerasan seksual (perkosaan) dapat diancam hukuman pidana penjara paling lama dua belas tahun. Akan tetapi dalam pasal ini tidak menyebutkan kategori korban atau usia korban, hanya menyebutkan korbannya seorang wanita tanpa batas umur atau klasifikasi umur berarti seluruh klasifikasi umur termasuk anak-anak maupun lanjut usia dapat dikategorikan dalam pasal ini. Dalam hal percabulan yang korbannya anak di bawah umur berarti dapat diatur dalam pasal ini.

Pasal 286 KUHP berbunyi: “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”²⁵

Pengaturan pada pasal ini apabila pelaku percabulan terhadap anak di bawah umur melakukan pemenuhan hasrat seksualnya bukan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan, melainkan dengan cara meminumkan suatu zat atau obat yang membuat korbannya pingsan atau tidak berdaya, pelaku dapat diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun.

Pasal 287 ayat (1) KUHP berbunyi: “Barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau umurnya tidak jelas, bahwa ia belum waktunya untuk kawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”²⁶

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP terdiri atas unsur-unsur:

- a. Unsur-unsur subyektif: yang diketahui, yang sepantasnya harus ia duga.
- b. Unsur-unsur objektif: barang siapa, mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan, wanita yang belum mencapai usis 15 (lima belas) tahun atau yang belum dapat dinikahi.

Agar pelaku dapat dinyatakan terbukti telah memenuhi unsur-unsur subyektif tersebut baik penuntut umum maupun hakim harus dapat

²³ Lihat Pasal 46 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

²⁴ Lihat Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

²⁵ Lihat Pasal 286 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

²⁶ Lihat Pasal 287 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

membuktikan bahwa pelaku memang mengetahui atau setidaknya dapat menduga bahwa wanita yang melakukan hubungan kelamin di luar pernikahan dengan dirinya belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun atau belum dapat dinikahi.²⁷

Pasal 288 ayat (1) menyatakan bahwa: "Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di dalam pernikahan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa sebelum mampu kawin, diancam apabila perbuatan mengakibatkan lika-luka, dengan pidanapenjara paling lama 4 (empat) tahun."²⁸

Perbuatan yang terjadi disini adalah perbuatan memaksakan kehendak dari orang dewasa terhadap anak di bawah umur yang dilakukan tanpa atau dengan kekerasan. Persetubuhan yang dilakukan tanpa kekerasan bisa terjadi dengan cara atau upaya orang dewasa dengan memebujuk korban atau mengiming-imingi korban dengan sesuatu hadiah yang membuat korban menjadi senang dan tertarik, dengan demikian sipelaku merasa lebih muda untuk melakukan maksudnya untuk meyetubuhi korban.

Pasal 289 KUHP menyatakan: "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun."²⁹

Pasal 290 ayat (2) KUHP menyatakan: "Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya kawin diancam dengan pidana tujuh tahun penjara." Ayat (3) menyatakan: "barang siapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belumlima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas atau belum waktunya kawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan

perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain diancam pidana tujuh tahun penjara."³⁰

Pasal 292 KUHP menyatakan: "Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun."³¹

Pasal ini pelakunya adalah orang dewasa sedangkan korbannya seseorang yang belum dewasa. Pasal ini dikenal sebagai pasal tindak pidana homoseksual, yaitu perbuatan cabul antara laki-laki dengan laki-laki atau sebaliknya perempuan dengan perempuan. Sehubungan dengan perempuan, berarti pelakunya adalah perempuan dewasa sedangkan korbannya adalah perempuan yang belum dewasa.

Pasal 293 ayat (1) KUHP menyatakan: "Barang siapa dengan memberikan atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembaawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum cukup umur dan baik tingkah lakunya, untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul dengan dia, padahal belum cukup umurnya itu diancam pidana penjara paling lama lima tahun."³²

Pasal 294 ayat (1) KUHP menyatakan: "Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum cukup umur, atau dengan orang yang belum cukup umur yang memeliharanya, pendidikannya atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun."³³

Pengertian perbuatan cabul ini adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara melakukan perbuatan yang tidak senonoh yang berhubungan dengan tubuh korban dalam hal menyerang kehormatan korban dalam konteks

²⁷ P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-delik khusus kejahatan melanggar norma kesusilaan dan norma kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 113

²⁸ Lihat Pasal 288 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

²⁹ Lihat Pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

³⁰ Lihat Pasal 290 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

³¹ Lihat Pasal 292 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

³² Lihat Pasal 293 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

³³ Lihat Pasal 294 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

perbuatan asusila, dan yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak di bawah umur.

Penyimpangan seksual yang dilakukan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan, juga diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada dua pasal yang mengatur tentang hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yaitu Pasal 81

Ayat (1) :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun penjara dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”³⁴

Dalam pasal ini, pengaturan bagi pelaku percabulan terhadap anak di bawah umur dengan cara kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang di mana menerangkan hukuman bagi pelaku sangatlah berat yaitu paling lama lima belas tahun penjara dan paling singkat tiga tahun, setidaknya akan membuat pelaku menyadari benar perbuatan apa yang telah dilakukan. Pengaturan pada pasal ini cukup efisien dalam menjerat para pelaku untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum.

Ayat (2)

“Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”³⁵

Pasal ini menerangkan bahwa segala tindakan pemaksaan bersetubuh dengan seorang anak dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau bujuk rayu demi pemenuhan hasrat seksual pelaku terhadap anak yang menjadi korbannya. Hal tersebut

³⁴ Lihat Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

³⁵ Lihat Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

seiring dengan berkembangnya teknik atau modus pelaku perkosaan yang baru dan semakin berkembang yang antar alain dengan cara bujuk rayu, menipu, dan lain-lain. Dalam hal ini pelaku dapat diancam dengan Pasal 81 ayat (2) yaitu minimal tiga tahun penjara dan maksimal lima belas tahun penjara.

Pasal 82 menyatakan:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”³⁶

Dari paparan pasal-pasal tentang hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, maka dapat disimpulkan bahwa hukuman bagi sipelaku bergantung dari perbuatannya yaitu apabila perbuatan tersebut menimbulkan luka berat seperti tidak berfungsi alat reproduksi atau menimbulkan kematian maka hukuman bagi sipelaku akan lebih berat yaitu 15 tahun penjara, tetapi apabila tidak menimbulkan luka berat maka hukuman yang dikenakan bagi sipelaku adalah hukuman ringan.

Beratnya sanksi hukum atas tindak pidana penyimpangan seksual anak, sebagaimana bunyi dalam pasal-pasal tersebut, telah mengindikasikan bahwa badan legislatif selaku pelaksana undang-undang berupaya untuk menghukum pelaku kekerasan seksual dengan ancaman pidana penjara yang maksimal. Kemudian yang menjadi penentu dijatuhi hukuman adalah terbuktinya perbuatan itu di pengadilan. Dalam pembuktian itu harus ada sekurang-kurangnya dua alat bukti dan disertai dengan keyakinan hakim.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual anak di bawah umur

³⁶ Lihat Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Ketidakmampuan pelaku kekerasan seksual untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya merupakan salah satu dari faktor internal.

2. Penjatuhan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual anak di bawah umur diatur dalam Pasal 287 dan 292 KUHP. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada dua Pasal yang mengatur tentang hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yaitu: Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82.

B. SARAN

1. Pemerintah secepatnya harus memberantas film-film atau bacaan yang mengandung unsur pornografi karena dari sinilah kekerasan seksual (perkoasaan) terhadap anak di bawah umur berakar, apabila hal tersebut dilakukan setidaknya dapat dicegah ataupun mengurangi peningkatan tindak pidana kekerasan seksual (perkoasaan) terhadap anak di bawah umur.
2. Hukuman yang diberikan terhadap orang yang melakukan kekerasan seksual (perkosaan) anak di bawah umur harusnya lebih berat atau lebih lama hukumannya agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatan itu. Peran penting orang tua setidaknya peran pengawasan terhadap anak harus lebih ditingkatkan untuk berperan aktif dalam melindungi anak dari tindak kekerasan seksual sedini mungkin dan berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Djamil, M. Nashir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013
- Huraerah, Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, 2006
- Lamintang, P A F dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Gangguan Psikoseksual*, PT. Refika Aditama, Bandung, 1999
- Luhulima, Achie Sudarti, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, PT. Alumni Bandung, 2000
- Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2012
- Muthahhari, Irfan Iqbal, *KUHP dan KUHP*, PT. Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2011
- Nashir, Haidar, *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003
- Sambas, Nandang, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perindungan Anak Serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013
- Shoeluehuddin, M, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Sumbu, Telly, *Kamus Umum Politik dan Hukum*, Jala Permata Askara, Jakarta, 2010
- Supeno, Hadi, *Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010
- Wahid, Abdul, Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011
- Windu, Marsana, *Kekuasaan dan Kekerasan menurut Johan Galtung*, Kanisius, Bandung, 1971

Sumber Perundang-undangan:

- UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
- UU NO. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Lain-lain :

- <http://e-journal.uajy.ac.id//4929//1//JURNAL%2520S>

IMARMATA.pdf di akses pada tanggal 14 November 2014

<http://komnasperempuan.or.id//up-content/uploads/2013/12/15-jenis-kekerasanseksual-2013.pdf> diakses pada tanggal 21 November 2014

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/22787/4/chapter%252011.pdf> diakses pada tanggal 27 November 2014

<http://Peunebah.blogspot.com/2011/10/faktor-faktor-penyebab-terjadinya-suatu-tindak.html> diakses pada tanggal 8 Februari 2015